



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ayat 2 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menjelaskan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan maka perlu bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan keuangan serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Bendahara di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); dan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA .

KESATU : Menetapkan Bendahara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut :

Nama : Leni Joke Amtu

Nip : 198605222010122003

Pangkat/Golongan : Penata TK I/IIIb

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk :

1. Mengelola uang persediaan dan LS bendahara;
2. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang;
3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak perintah pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan;
5. Memungut dan menyetorkan pajak ke bank;
6. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ); dan
7. Bertanggungjawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang dikelola.

- KETIGA : Kepada Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ditkum KESATU, dieberikan honor setiap bulan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 16 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ttd

ZADRAK DAVID THENU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Plt. Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

